SALINAN

LURAH JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAGALAN
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEYEDIAAN OPERASIONAL BAMUSKAL (1.1.06) KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, Lurah dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. bahwa adanya perubahan rincian belanja kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Lurah dapat melakukan perubahan dengan membuat Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Jagalan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 Pada Rincian Anggaran Belanja Penyediaan Operasional Bamuskal (1.1.06);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13)

16. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2025 Nomor 06)

17. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2026 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 03 NOMOR 2026 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA RINCIAN ANGGARAN BELANJA PENYEDIAAN OPERASIONAL BAMUSKAL (1.1.06)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Jagalan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
6. Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk staf kalurahan dan staf honorer Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

BAB II

PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PEYEDIAAN OPERASIONAL BAMUSKAL (1.1.06) KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 2

Besaran Anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Bamuskal (1.1.06) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bersumber dari Silpa PAD dan ADD.

Pasal 3

Rincian Belanja Kegiatan Peyediaan Operasional Bamuskal (1.1.06) **sebelum perubahan** sebagai berikut :

Kode	Uraian	Sbr Dana	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
	Kertas HVS F4	SLP PAD	1 rim	60.000,00	60.000,00
	Map Plastik	SLP PAD	1 pak	40.000,00	40.000,00
	Tinta Printer	ADD	1 btl	125.000,00	125.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	FC	ADD	1 Tahun	300.000,00	300.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan / Minum)				
	Makan Minum Rapat	ADD	100 porsi	25.000,00	2.500.000,00
	Makan Minum Rapat	SLP PBH	40 porsi	25.000,00	1.000.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Aribut				
	Seragam BPD	SLP PBH	5 set	200.000,00	1.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten				
	SPPD Dalam Kabupaten	ADD	16 kali	50.000,00	800.000,00
	SPPD Luar Kabupaten	ADD	5 kali	75.000,00	375.000,00
	Narasumber Verifikasi RKP	SLP ADD	2 ok	200.000,00	400.000,00
	Honorarium Verifikasi RKP				
	Ketua	ADD	1 ok	200.000,00	200.000,00
	Sekretaris	ADD	1 ok	190.000,00	190.000,00
	Anggota	ADD	3 ok	170.000,00	510.000,00
JUMLAH					**7.500.000,00**

Pasal 4

Rincian Belanja Kegiatan Kegiatan Peyediaan Operasional Bamuskal (1.1.06) **setelah perubahan** sebagai berikut :

Kode	Uraian	Sbr Dana	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
	Kertas HVS F4	SLP PAD	1 rim	60.000,00	60.000,00
	Map Plastik	SLP PAD	1 pak	40.000,00	40.000,00
	Tinta Printer	ADD	1 btl	125.000,00	125.000,00
	Wifi Adaptor	ADD	1 buah	260.000,00	260.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	FC	ADD	1 Tahun	400.000,00	400.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan / Minum)				
	Makan Minum Rapat	ADD	80 porsi	25.000,00	2.000.000,00
	Makan Minum Rapat	SLP PBH	40 porsi	25.000,00	1.000.000,00
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Aribut				
	Seragam BPD	SLP PBH	5 set	200.000,00	1.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten				
	SPPD Dalam Kabupaten	ADD	12 kali	50.000,00	600.000,00
	SPPD Luar Kabupaten	ADD	5 kali	75.000,00	375.000,00
	Narasumber Verifikasi RKP	SLP ADD	2 ok	200.000,00	400.000,00
	Honorarium Verifikasi RKP				
	Ketua	ADD	1 ok	200.000,00	200.000,00
	Sekretaris	ADD	1 ok	190.000,00	190.000,00
	Anggota	ADD	5 ok	170.000,00	850.000,00
JUMLAH					**7.500.000,00**

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Lurah ini mulai berlaku, Peraturan Lurah Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jagalan.

Ditetapkan di Jagalan
Pada tanggal 24 September 2026

LURAH JAGALAN

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan
Pada tanggal 24 September 2026

CARIK JAGALAN

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n CARIK JAGALAN
Kepala Urusan Pangripta

TRISNAWAN RISDIANTO

BERITA KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2026 NOMOR 04